

Urgensi Penerapan *Foreign Bribery* dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia

Razananda Skandiva, Beniharmoni Harefa
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

askandiva@gmail.com, beniharefa@upnvj.ac.id

Abstract

Indonesia has ratified UNCAC through Law Number 7 of 2006. However, not all corruption crimes in UNCAC were adopted into regulations related to corruption in Indonesia. One of the several corruption crimes is foreign bribery. This research will use theoretical and conceptual approach related to foreign bribery which is actually Indonesia's obligation to prevent legal vacuum. The purpose of this study is to show the urgency of criminalizing foreign bribery into regulations related to corruption in Indonesia. Researchers found that without the criminalization of foreign bribery, it will be difficult for Indonesian jurisdictions to protect Indonesian corporations doing business abroad.

Keywords: *UNCAC, Foreign Bribery, Corruption, Criminalization, Regulations.*

Abstrak

Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun tidak semua tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UNCAC diadopsi ke dalam aturan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu dari beberapa tindak pidana korupsi tersebut adalah *foreign bribery*. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis dan konseptual mengenai permasalahan terkait *foreign bribery* yang tak kunjung dikriminalisasi dan diadopsi ke dalam aturan terkait korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menunjukkan urgensi terhadap kriminalisasi *foreign bribery* ke dalam aturan terkait korupsi di Indonesia. Peneliti menemukan bahwa korporasi Indonesia beresiko tinggi untuk melakukan *foreign bribery* saat melakukan bisnis dan investasi di luar negeri. Tanpa adanya kriminalisasi *foreign bribery* akan sulit bagi yurisdiksi Indonesia untuk melindungi korporasi Indonesia yang melakukan bisnis di luar negeri.

Kata Kunci: *UNCAC, Foreign Bribery, Korupsi, Kriminalisasi, Urgensi.*

Pendahuluan

Korupsi telah menjalar dalam kehidupan bangsa Indonesia dan dapat dikatakan bahwa korupsi bukan hanya telah menjadi budaya dalam kehidupan bangsa namun juga telah melembaga (Jurdi, 2016). Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam laporan KPK tahun 2019, *Transparency International Indonesia* merilis statistik Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019 yang mengalami kenaikan dari peringkat ke-88 dengan nilai 36 (tiga puluh enam) ke peringkat ke-86 dengan nilai 40 (empat puluh). Kemudian pada tahun 2020, Indonesia berada diposisi 102 dari 180 negara dengan CPI (*Corruption Perception Index*) bernilai 37 dari 100. Penilaian tersebut didasarkan pada pandangan dari para eksekutif yang pernah berhubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan dari Negara yang bersangkutan. Berdasarkan hasil dari penilaian *Transparency International*, tercatat bahwa korporasi Indonesia merupakan entitas yang memiliki resiko tinggi melakukan perbuatan penyuapan terhadap pejabat publik asing saat melakukan bisnis dan investasi di luar negeri. (<https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>)

Salah satu penyebab peningkatan korupsi di Indonesia adalah faktor kemudahan berbisnis di Indonesia. *World Bank* melaporkan peringkat kemudahan berbisnis atau *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia berada pada peringkat ke-73 dengan skor kemudahan berbisnis 69,6 di tahun 2020. Skor tersebut dapat dilihat secara nyata dengan banyaknya perusahaan atau investor dari mancanegara yang melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Timbullah kegiatan bisnis antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan asing yang meng-

akibatkan adanya transaksi lintas batas atau *cross border transaction* Namun, banyak perusahaan asing ataupun perusahaan Indonesia yang melakukan tindakan *illegal* untuk kepentingan dan mencapai keuntungan bisnisnya di Indonesia, salah satunya adalah penyuapan yang merupakan salah satu tindak pidana korupsi.

Penyuapan yang dilakukan oleh pelaku berbeda Negara dan dalam wilayah yurisdiksi yang berbeda Negara juga mudah terjadi pada saat transaksi bisnis lintas batas. Hal ini menjadi latar belakang beberapa konvensi internasional untuk mengatur regulasi yang melarang korupsi, termasuk terkait penyuapan terhadap pejabat publik asing atau yang dikenal dengan *foreign bribery*. Umumnya pemberi suap (*active bribery*) merupakan perusahaan atau entitas yang melakukan investasi transaksi bisnis di Negara lain (*home country*), dan penerima suap (*passive bribery*) adalah pejabat publik Negara tempat perusahaan tersebut melakukan bisnis (*host country*). Sebagaimana sudah tertera dalam *Article 16* yang tertera dalam *United Nations Convention against Corruption*.

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) atau yang biasa disebut Konvensi PBB Antikorupsi merupakan satu-satunya instrumen antikorupsi universal yang mengikat secara hukum. Konvensi ini mencakup berbagai bentuk korupsi, seperti suap (*bribery*), perdagangan pengaruh (*trading in influence*), penyalahgunaan fungsi (*abuse of functions/abuse of power*), dan berbagai tindak pidana korupsi di sektor swasta. UNCAC diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 31 Oktober 2003 berdasarkan Resolusi 58/4 dan mulai berlaku pada 14 Desember 2005, sesuai dengan pasal 68 (1). UNCAC ditandatangani oleh 140 negara termasuk Indonesia yang menandatangani pada 18 Desember 2003 yang

kemudian meratifikasi konvensi tersebut pada 19 September 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption, 2003* (Konvensi Perse-rikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Walaupun Indonesia sudah meratifikasi UNCAC ke dalam undang-undang terkait korupsi di Indonesia, namun tidak semua ketentuan yang ada dalam UNCAC diterapkan. Salah satunya adalah kriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional (*foreign bribery*) yang diatur dalam pasal 16 UNCAC. Tindak pidana korupsi penyuapan terhadap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional adalah perbuatan pemberian atau janji kepada pejabat publik asing atau pejabat publik organisasi internasional, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan segala bentuk keuntungan, untuk dirinya atau entitas lain agar pejabat publik tersebut melakukan/tidak melakukan sesuatu yang ada dalam kewenangannya, dengan tujuan untuk mendapatkan atau menjaga transaksi bisnis atau bentuk keuntungan lainnya terkait hubungan transaksi internasional.

Dalam UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur bagaimana menghukum pejabat publik Indonesia atau perusahaan swasta tertentu yang memberi/menerima suap pejabat Negara di Negara lain. Tanpa mengadopsi *foreign bribery* ke dalam UU PTPK hukum positif Indonesia tidak dapat menjangkau penyuapan terhadap pejabat publik asing dan/atau pejabat organisasi internasional publik. Selain itu, sukar untuk dapat menjangkau penyuap (WNA) di luar wilayah NKRI, serta kepentingan dalam melindungi WNI dan Korporasi Indonesia

yang melakukan penyuapan pejabat Negara lain untuk dapat diadili di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana penerapan hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang memberi atau menerima suap diluar wilayah Indonesia?; (2) Apa urgensi mengadopsi *foreign bribery* ke dalam aturan terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana penerapan hukum terhadap *foreign bribery* di Indonesia dengan meneliti kajian teori yang berhubungan dengan hukum pidana internasional serta kasus penyuapan pejabat asing yang ternyata sebelumnya pernah terjadi terhadap beberapa Korporasi Indonesia. Penelitian ini juga ditujukan untuk menunjukkan mengapa menjadi sebuah urgensi bagi Indonesia untuk segera mengadopsi *foreign bribery* ke dalam undang-undang yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian Terdahulu

Sebelumnya tidak banyak penelitian terdahulu yang membahas secara spesifik mengenai urgensi dari penerapan *foreign bribery* ini, contohnya penelitian (Valerian, 2019) yang melakukan penelitian komparatif terhadap penerapan hukuman *foreign bribery* di negara Amerika, Inggris, dan Belanda, tetapi lebih memfokuskan ke arah pidana denda. Kemudian penelitian (Surbakti, *et al*, 2019) yang menganalisis pengaruh budaya hukum terhadap kebijakan kriminal suap di Indonesia. Selain itu, penelitian (Sirait, 2016) yang menganalisis perbandingan yurisdiksi Indonesia dan yurisdiksi Amerika Serikat ketika terjadi penyuapan (gratifikasi) di negara

masing-masing. Namun sudah banyak penelitian yang mengkaji UNCAC, G20 *Anti-Corruption Working Group* (ACWG), *Forum Corruption Practices Act* (FCPA), *Bribery Act 2010*, *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), yang memiliki kaitan erat dengan tindak pidana korupsi penyuapan terhadap pejabat publik asing (*foreign bribery*). Berdasarkan penelitian dari (Cahyani, 2018) yang membahas mengenai latar belakang belum diratifikasinya Konvensi OECD yang kemudian menimbulkan ketidakpatuhan Indonesia pada *Action Plan G20* yang merupakan strategi dari 20 negara dengan ekonomi terbesar didunia untuk memerangi korupsi *transnational*. Negara dianggap belum memiliki kapasitas untuk memenuhi prasyarat konvensi, kepentingan nasional di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bersifat *inward looking* berdasarkan penelitian (Andika, 2016), selain itu Negara lebih fokus pada UNCAC terutama sebagai anggota PBB. Namun studi (Suhariyanto *et al*, 2021) menyatakan meskipun pemerintah telah meratifikasi UNCAC berdasarkan UU No 7 Tahun 2006, pada kenyataannya tidak semua pelanggaran serta mekanisme yang ada dalam UNCAC diakomodasi atau ditindaklanjuti melalui reformasi UU Tipikor. Penelitian ini menunjukkan ruang lingkup UU PTPK yang lebih sempit daripada UNCAC, sehingga diperlukannya memperluas jaringan konvensi internasional termasuk ratifikasi OECD.

Studi (Hiariej, 2019) menunjukkan bahwa UU No 20 Tahun 2001 jo UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tertinggal dan tidak sesuai dengan *United Nations Convention against Corruption* yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga diperlukannya penyesuaian ranah hukum materiil maupun formil untuk memper-

baiki sistem peradilan pidana. Begitu juga dengan penelitian (Gunawan & Kris, 2018) yang sebelumnya juga meneliti berbagai bentuk urgensi serta argumentasi mengapa pemberantasan tindak pidana korupsi pascaratifikasi UNCAC tidak efektif dikarenakan belum sesuai dengan peraturan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia dengan UNCAC, sehingga menjadi kebutuhan mendesak (*urgent needs*) untuk disesuaikan kembali.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian *juridic normatif* dengan meneliti bahan pustaka (*library research*) atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Beberapa pendekatan penelitian normatif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan Kasus (*Case Approach*) terhadap kasus penyuapan antara Mantan Direktur PT Garuda Indonesia dengan perusahaan asal Inggris *Rolls-Royce* yang melibatkan pejabat dari Indonesia; Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) terhadap Undang-Undang No 20 Tahun 2001 jo Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, *Forum Corruption Practices Act* (FCPA), *Bribery Act 2010*, dan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD); Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) terhadap komitmen Indonesia pada UNCAC dan G20 *Anti-Corruption Working Group* (ACWG) pada tahun 2012 hingga 2020 untuk mendapatkan relasi atau simpul faktor antara penerapan yang sudah dilakukan Indonesia setelah mengadopsi UNCAC, serta kedudukan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam memberantas *foreign bribery*; Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) terhadap penerapan

UNCAC di Negara Amerika yang menerapkan *Forum Corruption Practices Act* (FCPA) dan Inggris yang menerapkan *The Bribery Act 2010* terkait kriminalisasi penyuapan pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional dengan penerapan UNCAC di Indonesia.

Pembahasan

Kasus Foreign Bribery Mantan Direktur Garuda Terkait Pengadaan Mesin Pesawat

Kasus ini terjadi pada saat Emirsyah Satar memimpin Garuda Indonesia sebagai Direktur Utama pada tahun 2004 hingga 2015. Pada tahun Emir mengundurkan diri, Garuda membukukan kerugian \$373 juta atau setara Rp 4,8 Triliun yang disebabkan oleh pembelian 34 unit pesawat baru pada 2014 yang ternyata merupakan hasil dari penyuapan. Berdasarkan KPK, selama masa jabatannya Emirsyah Satar diduga menerima suap sebesar Rp 46 miliar serta berupa barang senilai \$2 juta yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka Inggris yaitu *Rolls-Royce* dalam pengadaan 50 pesawat Airbus melalui Soetikno Soedarjo yang merupakan *beneficial owner* dari *Connaught International Pte.Ltd* dan pemilik perusahaan PT Ardyaparamita Ayuprakarsa. Menurut Jaksa pada KPK, Soetikno memberikan suap tersebut karena Emirsyah Satar yang menjabat sebagai Direktur Utama pada waktu tersebut telah membantu merealisasikan pengadaan pesawat dan mesin pesawat PT Garuda Indonesia. Soetikno membantu *Rolls Royce* dengan mengadakan pertemuan dengan Emirsyah Satar di Bali agar mendapat proyek di PT Garuda Indonesia. Setelah itu komunikasi berlanjut ketika Emirsyah Satar bertemu Jim Sheard yang merupakan *Senior Vice President of Rolls-Royce* di Osaka hingga tercapainya suatu kesepakatan dan ditandatanganinya kontrak antara PT Garuda Indonesia dengan *Rolls-*

Royce terkait pengadaan pesawat Airbus dan mesin pesawat. Selain di Indonesia, *Rolls-Royce* juga telah melakukan penyuapan dalam skala besar dengan beberapa pemerintah luar negeri di tiga benua. Berdasarkan investigasi *Serious Fraud Office* (SFO) menemukan bahwa *Rolls-Royce* telah melakukan suap di beberapa Negara, termasuk Indonesia, Thailand, India, Nigeria, Malaysia, Cina, dan Rusia antara tahun 1989 hingga 2013. Berdasarkan investigasi oleh *The Guardian* dan *BBC* pada tahun 2016, *Rolls-Royce* setidaknya telah menandatangani kontrak bisnis di 12 negara yang berbeda. Dalam kasus ini Indonesia memiliki yurisdiksi penuh dalam melakukan penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan hukuman berdasarkan asas territorial karena kasus tersebut terjadi di Bali yang merupakan wilayah Indonesia. Namun pihak Inggris juga memiliki wewenang untuk memberi bantuan kepada Indonesia dalam melakukan penyidikan dan penuntutan berdasarkan asas *aut dedere aut judicare* dimana setiap Negara memiliki kewajiban untuk menuntut dan mengadili perilaku kejahatan internasional serta berkewajiban melakukan kerja sama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut, hingga mengadili pelaku kejahatan internasional. (Putri, 2021)

Emirsyah Satar dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 terkait penyalahgunaan kekuasaan dan Pasal 65 ayat (1) KUHP terkait penggabungan tindak pidana. Emirsyah Satar divonis 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 Miliar subsidi kurungan selama 3 bulan pada tanggal 11

Mei 2020 melalui Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tanggal 17 Juli 2020. Selain pidana penjara, hakim juga memvonis Emirsyah untuk membayar uang pengganti sebesar SGD \$ 2 juta subsider dua tahun kurungan penjara. Selain itu, Soetikno Soedarjo divonis 6 tahun penjara melalui Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PT-DKI tanggal 23 Juli 2020 oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Bagi Airbus SE sebagai produsen pembuat pesawat terbang asal Eropa tersebut dikenai hukuman denda sebesar £991 juta. Denda tersebut akan dibayarkan kepada otoritas Inggris setelah ditandatanganinya perjanjian *Deferred Prosecution Agreement* (DPA). DPA adalah kesepakatan antara jaksa dari Inggris dan Airbus SE serta dilakukan di bawah pengawasan hakim. Kesepakatan DPA menyebutkan hasil penyidikan yang dilakukan SFO bahwa Airbus SE melakukan pelanggaran atas *United Kingdom Bribery Act 2010* terhadap anak perusahaan Airbus di Inggris. Selain itu *Rolls-Royce* sebagai produsen mesin pesawat akan membayar denda dan biaya sebesar £497 juta kepada kantor SFO, dan sudah menyatakan akan membayar denda sebesar £671 juta untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan otoritas Inggris dan Amerika Serikat, termasuk dengan pihak Indonesia.

Kasus korupsi antara PT Garuda Indonesia dan *Rolls-Royce* merupakan bagian dari konsep korupsi/suap di sektor swasta. Selain itu, kasus ini juga sangat relevan dengan penyuapan terhadap pejabat publik asing. Penyuapan perusahaan transnasional yang dilakukan antara *Rolls-Royce* dan banyak pihak, termasuk pejabat publik dan pengusaha dapat didefinisikan sebagai keterlibatan langsung baik yang biasa disebut *active bribery* (memberikan, menjanjikan, menguntungkan) atau *passive bribery* (menerima, meminta) yang melibatkan korporasi untuk menciptakan

keuntungan dalam berbisnis. Terutama bagi perusahaan multinasional yang mengejar transaksi bisnis internasional. Berdasarkan penelitian (Prakarsa, 2019) Kesepakatan Konvensi OECD tentang Pemberantasan Penyuapan Pejabat Publik dalam Transaksi Bisnis Internasional bertujuan untuk menetapkan standar global untuk menindak pelaku korupsi transnasional.

Dalam konteks ini, praktik korupsi yang dilakukan oleh *Rolls-Royce* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap UNCAC, sehingga tindakan pencegahan yang tidak dilakukan oleh perusahaan *Rolls-Royce* dalam memberikan suap kepada Emirsyah Satar melalui Soetikno dapat digolongkan sebagai kejahatan korupsi transnasional. Oleh karena itu, *Rolls-Royce* bertanggung jawab secara hukum atas penyuapan. UNCAC memberikan hak bagi Negara-negara yang dirugikan oleh korupsi transnasional untuk menggunakan yurisdiksi hukum domestik. Yurisdiksi hukum Indonesia berlaku dalam kasus korupsi *Rolls-Royce*, karena Indonesia dirugikan oleh *Rolls-Royce*. Sebagai bagian dari yurisdiksi pidana korupsi di Indonesia, interpretasi hukum dapat dibentuk Pengadilan dan Hakim yang menangani kasus Emirsyah Satar. Dikarenakan Indonesia sudah meratifikasi UNCAC berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC). Namun, Indonesia perlu mengadopsi *foreign bribery* sebagai bagian dari temuan hakim (*rechtsvinding*) sehingga perusahaan multinasional dapat mematuhi dan menghormati supremasi hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. (Prakarsa, 2019)

Konvensi OECD mendefinisikan pemahaman mengenai jerat kriminal bagi korporasi yang melakukan korupsi lintas batas Negara: praktik kejahatan dengan memberi, menjanjikan, menerima apa pun

yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Peraturan hukum yang dibuat oleh OECD menjadi pedoman bagi semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Konvensi OECD belum disepakati secara luas, padahal pengakuan atas perjanjian internasional ini sangat penting sebagai dasar kepatuhan hukum dalam praktik bisnis internasional. Berdasarkan kesepakatan OECD, komitmen hukum domestik diperlukan agar perjanjian tersebut bersidat otoritatif, termasuk menyiapkan peraturan dan komponen penegakan hukum untuk memberantas korupsi dalam bisnis internasional.

Urgensi Kriminalisasi Foreign Bribery di Indonesia

Upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia harus didukung dengan penegakan hukum yang kuat dan profesional. Selain itu performa dan kinerja penegakan hukum mutlak diberdayakan dan terberdayakan supaya tidak terjadi pengulangan kegagalan memberantas korupsi seperti pada masa sebelumnya. Kerjasama internasional merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan tersebut. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kebutuhan internasional yang meliputi bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Menurut (Greico, 2018) kerjasama internasional hanya berlangsung jika ada kepentingan objektif dan oleh karena itu kerjasama akan berakhir jika kepentingan objektif berubah. UNCAC merupakan sebuah terobosan dalam upaya pemberantasan korupsi yang mempunyai 8 Bab dengan 71 pasal yang ditandatangani 140 negara. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* perjanjian tersebut dibuat dan memiliki

kekuatan mengikat layaknya undang-undang.

Tujuan dibentuknya UNCAC berdasarkan pasal 1 UNCAC, yaitu: untuk meningkatkan dan memperkuat upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif; untuk meningkatkan, memfasilitasi dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk dalam pengembalian aset; dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan yang baik urusan-urusan publik dan kekayaan publik. UNCAC merupakan produk Pengesahan (Ratifikasi) Perjanjian Internasional. Menurut UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dijelaskan bahwa Perjanjian Internasional yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, atau subjek internasional lainnya. Penerapan UNCAC yang sudah diratifikasi dengan UU No 7 Tahun 2006 ternyata belum menerapkan sejumlah ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Andi Hamzah (2007), tindak pidana korupsi yang belum dikriminalisasi ke dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: penyuapan dalam kalangan swasta (*Bribery in Private Sectors*); perdagangan pengaruh (*Trading in Influence*); penyuapan pejabat publik asing (*Foreign Bribery*); dan mendapatkan kekayaan secara tidak sah (*Illicit Enrichment*).

Berdasarkan (Hiariej, 2019) Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam UNCAC namun belum ada pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat sebagai pelengkap terhadap sistem pemberantasan korupsi secara keseluruhan, khususnya menyangkut substansi korupsi itu sendiri. Namun dari kejahatan-kejahatan tersebut ada yang sifatnya *mandatory offences* dan ada yang bersifat *non-mandatory offences*.

Kedua sifat tersebut terikat dengan Negara-negara peserta dalam konvensi tersebut. Ketika suatu tindakan yang dikriminalisasikan bersifat *mandatory* maka sebelumnya telah ada kesepakatan seluruh peserta konvensi untuk mengatur tindakan tersebut dalam undang-undang nasionalnya sehingga menimbulkan kewajiban dari *state party*. Tetapi ketika suatu tindakan bersifat *non-mandatory* maka artinya belum ada kesepakatan antara para peserta konvensi untuk menyatakan tindakan tersebut sebagai kewajiban untuk dikriminalisasi. Ada 5 tindakan yang dikriminalisasikan serta bersifat *mandatory* dalam UNCAC, yaitu: penyuapan terhadap pejabat publik nasional (*bribery of national public officials*); Penyuapan terhadap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional (*foreign bribery*); Penggelapan (*embezzlement*); Penyalahgunaan terkait pengalihan properti oleh pejabat publik (*misappropriation or other diversion of property by a public official*); Pencucian uang hasil kejahatan (*laundering of proceeds of crime*); dan Menghalangi keadilan (*obstruction of justice*).

Terkait *foreign bribery* yang diatur dalam Pasal 16 UNCAC, perbuatan tersebut adalah menyuap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik apabila memenuhi unsur-unsur: dengan sengaja; *memberikan* janji; tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya; secara langsung ataupun tidak langsung; kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik atau orang lain atau badan lain; agar pejabat yang bersangkutan tidak bertindak sesuai tugas resminya. Namun ketentuan dari Pasal 16 UNCAC terkait *foreign bribery* yang seharusnya diadopsi ke dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena sifatnya yang *mandatory offences*, justru belum diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia (Gunawan & Kris, 2018).

Indonesia memerlukan pembaruan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengadopsi aturan yang secara *mandatory offences* perlu diadopsi untuk meningkatkan kapasitas Negara pihak untuk mengendalikan dan mencegah korupsi. Tanpa diadopsinya *foreign bribery* ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka akan sulit bagi penegak hukum Indonesia untuk melakukan investigasi, penuntutan, hingga mengadili apabila ada perusahaan Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi *foreign bribery* diluar wilayah Indonesia.

Berdasarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (2016) Sejak 2015, Indonesia sebagai anggota ASEAN sudah memasuki ekonomi ASEAN yang memungkinkan perpindahan barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja antara Negara-negara anggota. *Corruption Perception Index* (CPI) Negara Indonesia berada di posisi 102 dari 180 negara dengan nilai 37/100, selain itu juga berdasarkan laporan *World Bank* pada tahun 2020 Indonesia berada pada peringkat ke-73 dengan skor 69,6 yang artinya banyak perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang tertarik untuk melakukan kegiatan bisnis dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Kedua data tersebut menunjukkan Indonesia memiliki resiko tinggi dalam melakukan penyuapan terhadap pejabat publik asing yang berada di luar negeri. Sementara itu dari sisi legislasi terkait larangan *foreign bribery*, hingga kini baru dimiliki oleh Malaysia dan Singapura.

Hal ini tentu menimbulkan sebuah konsekuensi, dimana jika perusahaan Indonesia melakukan penyuapan kepada pejabat publik di Malaysia atau Singapura, maka aparat penegak hukum Indonesia tidak dapat melakukan investigasi, penuntutan, ataupun mengadili kasus tersebut. Sebaliknya, apabila terdapat perusahaan Malaysia atau Singapura yang melakukan

foreign bribery, maka penegak hukum Malaysia atau Singapura tetap dapat melakukan investigasi, penuntutan, hingga mengadili meskipun Indonesia juga melakukan hal yang sama terhadap pejabat Indonesia tersebut. Hal ini tentu akan berdampak terutama dalam peneraan sanksi pidana berupa denda atau pengganti yang seharusnya dikembalikan ke Negara Indonesia.

Menyimak pernyataan ahli hukum Amerika terdahulu Oliver Wendel Holmes “*law is not what have been written beautifully within regulation, but what have been conducted by law enforces*” (hukum bukanlah apa yang *tertulis* dengan indah dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum) dalam penelitian (Sosiawan, 2020) yang menyatakan pemberantasan tindak pidana korupsi baik melalui tindakan represif maupun upaya preventif, yang sudah dilakukan institusi penegak hukum hingga kini masih adanya berbagai halangan sehingga tidak optimal. Hal yang dapat disebut sebagai urgensi yaitu revisi terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah menjadi salah satu misi Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas dan RAN PK). Selain itu, penerapan terhadap *foreign bribery* dalam

Lemahnya Komitmen Indonesia pada UNCAC dan G20 Anti-Corruption Working Group

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (*UN General Assembly Special Session/UNGASS*) menggelar sidang khusus yang berfokus pada isu korupsi atau disebut “*Special Session of the General Assembly against corruption*” pada tanggal 2 hingga 4 Juni 2021 lalu di New York Amerika Serikat. Negara Anggota PBB diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, termasuk Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Deputi Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, H.E.

Mohammad Kurniadi Koba. Perwakilan Pemerintah Indonesia dalam forum PBB ini menyatakan bahwa perlunya upaya yang lebih sistematis dalam mencegah korupsi lintas yurisdiksi, Salah satunya kerja sama antar Negara dalam pemulihan asset yang dimana bertentangan dengan kondisi hukum di Indonesia saat ini yang tidak menunjukkan komitmen pemulihan asset yang kuat. Berdasarkan Laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), total kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi selama 2020 mencapai Rp 56,7 triliun dan kerugian atas kasus suap sebesar Rp 322 Miliar, sementara pidana pengganti yang dijatuhkan kepada para terpidana korupsi hanya sebesar Rp 19,6 triliun, dengan total nilai denda sebesar Rp 156 Miliar. Selain itu penggunaan hukuman badan atau kurungan penjara pada para koruptor juga dapat dikatakan rendah, dari 1.298 terdakwa kasus korupsi di tahun 2020, ICW mencatat rata-rata vonis yang diberikan majelis hakim hanya 3 tahun dan 1 bulan.

Sebagai Negara Pihak pada UNCAC sejak 19 September 2006, Indonesia telah berkomitmen pada UNCAC dengan meratifikasinya ke dalam hukum domestic melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Dengan kata lain, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan pasal-pasal yang bersifat *mandatory offences* dalam UNCAC. Untuk memastikan implementasi UNCAC di setiap Negara Pihak, dilaksanakan mekanisme reuiv dalam 2 putaran yang masing-masing berdurasi 5 tahun proses reuiv. Dalam proses reuiv terhadap pelaksanaan UNCAC ini dapat dijadikan momentum strategis untuk menunjukan serta mengapresiasi praktik-praktik yang telah dilaksanakan oleh Indonesia, serta rekomendasi yang masih membutuhkan perhatian khusus dan harus segera diselesaikan. Namun jika dilihat dari pemenuhan komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih gagal dalam mem-

nuhi 32 rekomendasi dari hasil review UNCAC putaran pertama dengan hanya menyelesaikan 8 rekomendasi. Sedangkan pada hasil review putaran kedua yang berjumlah 21 rekomendasi, Indonesia baru menyelesaikan sekitar 13 rekomendasi. Padahal sebelumnya KPK sudah mengingatkan Pemerintah dan DPR RI untuk mengutamakan 6 isu prioritas yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, yaitu: Revisi UU Tindak Pidana Korupsi; Peningkatan Transparansi dan Integritas Sektor Swasta; Penyelesaian Revisi Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA); Penguatan Independensi dan Kelembagaan Lembaga Anti Korupsi; dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset berdasarkan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020).

Adapun ketentuan dalam *Identification of Group Between Laws/Regulations of The Republic Indonesia and The United Nations Convention against Corruption* atau disebut *Gap Analysis* yang memberikan rekomendasi bahwa penerapan *foreign bribery* perlu dibuat secara eksplisit dalam UU terkait Korupsi dikarenakan dapat mengubah subjek dari undang-undang tersebut, sehingga dapat memperluas lingkup pengundangan (*solicitation*) suap yang dilakukan pejabat publik asing di Indonesia, serta pejabat Indonesia yang melakukan *foreign bribery* di Negara asing. Selanjutnya, *Gap Analysis* juga menafsirkan bahwa dalam Pasal 2 KUHP yang dimana menjelaskan bahwa penerapan asas teritorial memungkinkan pemidanaan terhadap seorang pejabat publik asing yang melakukan tindak pidana korupsi *foreign bribery* di Indonesia.

Selain UNCAC, Indonesia juga merupakan anggota *G20 Anti-Corruption Working Group* yang terbentuk pada *G20 Toronto Summit* pada Juni 2010 sebagai bentuk komitmen dalam mempromosikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam instrumen

nasional maupun internasional. *G20 ACWG* terfokus pada integritas dan transparansi sektor publik dan swasta, penyusunan, kerja sama internasional, pemulihan asset, transparansi *beneficial owner*, sektor rentan, dan pengembangan kapasitas. Berdasarkan *United Nations on Combatting Drugs and Crime* (2021) pada tahun 2013 lalu telah diselenggarakannya Pertemuan G20 ACWG di Moskow yang membahas mengenai: Prinsip Panduan G20 dalam Memerangi Permintaan Suap; G20 HLP tentang Bantuan Hukum Timbal Balik; G20 Pemulihan Aset, Prinsip/Unsur Utama bagi Kerangka Kelembagaan; dan G20 Prinsip Panduan tentang Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Suap Pejabat Publik Asing.

Dalam Prinsip Panduan G20 tentang Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Suap Pejabat Publik Asing ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagi setiap Negara untuk meningkatkan upaya penindakan terhadap *foreign bribery*. Beberapa contoh dalam upaya tersebut yaitu dengan membentuk kerangka hukum yang kuat, pendeteksian dan koordinasi di dalam negeri yang aktif, serta penyidikan dan penuntutan yang efektif. Namun hingga kini kriminalisasi terhadap *foreign bribery* masih belum diadopsi. Indonesia menunjukkan inkonsistensi dalam komitmen dan implementasi kebijakan baik sebagai anggota *G20 ACWG* maupun Negara Anggota UNCAC dan menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam memenuhi komitmen antikorupsi global.

Kedudukan Mutual Legal Assistance dalam Memberantas Foreign Bribery

Berdasarkan Pasal 43 UNCAC, Negara anggota diwajibkan untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah-masalah pidana jika diperlukan dan konsisten dengan sistem hukum masing-masing Negara. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna Laoly pada 4 Februari 2019 menandatangani Perjanjian tentang

Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller Sutter. Tidak hanya Negara Swiss, sebelumnya Indonesia juga sudah membentuk perjanjian MLA dengan ASEAN, Australia, Hong Kong, Republik Rakyat Cina, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Iran. Ketentuan *Mutual Legal Assistance* di Indonesia diatur dalam UU No 1 Tahun 2006 Tentang Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Pada dasarnya MLA merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana berdasarkan sebuah dasar hukum formal, contohnya dalam pengumpulan dan penyerahan bukti yang dilakukan oleh satu otoritas (penegak hukum) dari satu Negara ke otoritas (penegak hukum) di negara lain (Adiwijaya, 2019). MLA dilatarbelakangi dengan adanya kondisi faktual perbedaan sistem hukum pidana dari beberapa Negara sehingga menimbulkan kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. MLA dibentuk di antara Negara-negara dalam upaya memberantas kejahatan transnasional. Namun tidak setiap kejahatan memerlukan penyelesaian melalui MLA, hanya kejahatan yang berdimensi internasional serta kejahatan yang memenuhi asas kejahatan ganda (*double criminality*) saja yang memerlukan penanganan melalui MLA.

Asas kejahatan ganda (*double criminality*) merupakan kejahatan yang dijadikan sebagai dasar dalam upaya ekstradisi. Dengan kata lain, kejahatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana menurut sistem hukum kedua Negara (Negara yang meminta dan diminta ekstradisi) (Starke, 2004). Ekstradisi adalah bentuk kerja sama internasional untuk menangkap dan menyerahkan seorang tersangka, terdakwa, ataupun terpidana yang berada pada yurisdiksi Negara lain dari Negara asalnya yang berhak mengadilinya. Dalam penanganan kejahat-

an yang sifatnya *double criminality* sangat penting untuk diselesaikan melalui MLA karena tindak pidana korupsi seperti *foreign bribery* memberi pengaruh tidak hanya kepada satu Negara saja. (Andries, Nainggolan, & Lengkong, 2021)

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa tidak setiap Negara memiliki perjanjian MLA. Contohnya Indonesia hanya memiliki perjanjian MLA dengan beberapa Negara saja. Ketiadaan perjanjian MLA akan mempersulit upaya ekstradisi suatu Negara dalam mengadili pelaku kejahatan yang berada di Negara lain. Tanpa memiliki MLA, konvensi *Transnational Organized Crime Conventions* serta asas resiprokal dapat dianggap sebagai dasar dalam upaya ekstradisi sepanjang kejahatan yang diatur termasuk dalam konvensi. Namun yang menjadi masalah adalah Negara Indonesia belum melakukan kriminalisasi terhadap tindak pidana korupsi *foreign bribery*, sehingga apabila terjadi kasus penyuapan pejabat publik asing di Negara asing, sehingga yurisdiksi Indonesia akan mengalami kesulitan dalam upaya melakukan upaya ekstradisi baik menggunakan MLA maupun Konvensi *Transnational Organized Crime* dari Negara lain karena tidak ada pengaturan *foreign bribery* sebagai kejahatan dalam UU terkait korupsi di Indonesia.

Studi Komparatif Kriminalisasi Foreign Bribery di Amerika Serikat

Dalam hal kriminalisasi kejahatan korupsi transnasional seperti *foreign bribery*, Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur kejahatan tersebut, bahkan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga belum tercantumkan. Berbeda dengan Amerika Serikat yang sudah mengadopsi dan menerapkan *foreign bribery* ke dalam undang-undangnya yang disebut *Foreign Corruption Practices Act* (FCPA). FCPA merupakan undang-undang federal yang sangat luas dan berfokus pada pencegahan korupsi

pada aktivitas bisnis yang dapat berdampak pada setiap perusahaan yang melakukan bisnis diluar negeri Kongres AS mulai memberlakukan FCPA pada 1977, yang merupakan sebuah tanggapan atas penyelidikan *U.S. Securities and Exchange Commission* (SEC) yang mengungkapkan bahwa ratusan perusahaan AS telah membayar ratusan juta dolar kepada pejabat asing dan partai politik untuk mendapatkan kontrak pemerintah, mendapatkan akses ke pasar yang menguntungkan, dan memengaruhi pemilihan umum pada waktu itu. Secara umum, adalah kejahatan menurut FCPA bagi orang atau perusahaan AS, dan orang asing di AS yang melakukan penyuapan baik secara langsung atau tidak langsung kepada pejabat pemerintah asing untuk tujuan memperoleh atau mempertahankan bisnis. Hal-hal yang dilarang dalam FCPA terkait *foreign bribery* ialah: memberi atau menawarkan sesuatu yang berharga (uang tunai, hadiah, kontribusi politik, biaya perjalanan, dan sebagainya) merupakan kejahatan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bisnis, dan tetap dianggap kejahatan meskipun suap tidak berhasil; Suatu pembayaran berapapun jumlahnya akan dianggap korupsi jika terdapat niat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan suatu pejabat asing atau badan pemerintah, membujuk untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar tugasnya, atau mendapatkan keuntungan dari perusahaan lain.

Selama tiga puluh tahun terakhir, sejumlah perjanjian internasional telah dinegosiasikan dan mulai berlaku. Hal ini telah menyebabkan sebagian besar Negara maju untuk mengadopsi dan menerapkan undang-undang domestik yang melarang penyuapan terhadap pejabat asing. Selain itu Negara-negara yang kurang berkembang juga inisiatif melakukan pencegahan dikarenakan cakupan penerapannya yang mendunia. Bahkan, inisiatif ini tidak hanya

terbatas pada pemerintah tetapi juga meluas ke lembaga internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan teknik tata kelola perusahaan. FCPA menggambarkan rezim hukum yang mengontrol penyuapan transnasional yang merupakan masalah utama yang memerlukan tanggapan hukum yang tegas, terutama mengingat kerumitan dalam mengidentifikasi kasus *foreign bribery*.

FCPA membahas berbagai definisi suap sebagai transaksi dimana seorang pejabat menyalahgunakan jabatannya sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak harus berupa uang. Undang-undang Amerika Serikat sendiri mendefinisikan penyuapan sebagai pemberian (apapun yang berharga kepada pejabat publik dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan pejabat apapun) atau menyebabkan pejabat (melakukan tindakan apapun yang melanggar kewajiban sah pejabat atau orang tersebut) berdasarkan Deming *dalam* Arafa (2021; 2). Undang-undang tersebut hanya berlaku untuk warga Negara atau penduduknya (baik agen, pejabat, atau karyawan) serta pemberian keuntungan kepada pejabat asing yang menyebabkan pejabat tersebut menyalahgunakan jabatannya. Dalam FCPA masih terdapat beberapa ambiguitas dalam mendefinisikan pejabat publik asing. Seorang pejabat atau pegawai dari suatu perusahaan asing sudah pasti dapat didefinisikan sebagai "pejabat publik asing", namun dalam ketentuan lain FCPA juga melarang *foreign bribery* kepada pejabat dan karyawan "berinstrumen" pemerintah asing, dan Kongres tidak mendefinisikan istilah tersebut dalam FCPA. Hukum Amerika sudah memberikan ketentuan dalam jenis gratifikasi atau pembayaran antar perusahaan yang diizinkan dalam *Payment Systems in the United States*. Dalam memberi gratifikasi harus dilakukan sewajarnya, contohnya: memberikan hadiah dengan harga terjangkau

kau sebagai hadiah pernikahan kepada pejabat asing dalam melakukan bisnis dengan perusahaannya tidak akan melanggar FCPA, namun hadiah yang sangat mahal dan tidak wajar dapat menunjukkan niat untuk suap.

Pada akhir tahun 1977, OECD membentuk sebuah perjanjian yang mengharuskan para Negara anggota untuk mengambil tindakan khusus terkait suap transnasional. Perjanjian tersebut mensyaratkan: penandatanganan untuk mengkriminalisasi penyuapan pejabat pemerintah asing; hukuman untuk untuk *foreign bribery* harus sebanding dengan hukuman suap domestik serta bantuan antar Negara yang bersangkutan dalam melakukan penyelidikan; dan mengizinkan ekstradisi. Organisation for Economic Co-operation and Development (1977). Sebelum adanya peraturan lain mengenai *foreign bribery*, FCPA merupakan satu-satunya undang-undang di dunia yang secara efisien melarang mengenai hal tersebut. Sebagai undang-undang yang dapat memberlakukan larangan terhadap *foreign bribery*, selain kriminalisasi diperlukan penegakkan hukum terhadap suap transnasional yang efektif seperti pengambilan keputusan yang transparan di Negara tuan rumah hingga kode etik perusahaan secara sukarela.

Studi Komparatif Kriminalisasi Foreign Bribery di Inggris

Terkait kriminalisasi *foreign bribery* bagi Negara anggota UNCAC seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, baik mengenai penerapan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan FCPA di Amerika Serikat, Inggris merupakan salah satu Negara yang sudah mengadopsi *foreign bribery* ke dalam undang-undangnya yaitu *The United Kingdom Bribery Act 2010* (UKBA). UKBA menerima *Royal Assent* pada 8 April 2010, dan penggunaannya meluas dari Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. UKBA di-

berlakukan karena meningkatnya tekanan global pada Inggris untuk mengatasi kurangnya komitmen terhadap penegakan hukum anti-penyuapan dan untuk meningkatkan koordinasi di antara berbagai badan investigasi yang ditugaskan untuk menangani *foreign bribery*. UKBA membagi pelanggaran suap dalam empat kategori, yaitu: menawarkan, menjanjikan atau memberikan suap kepada orang lain; meminta, menyetujui untuk menerima atau menerima suap dari orang lain; menyuap pejabat publik asing; pelanggaran korporasi karena gagal mencegah penyuapan.

Ministry of Justice (2010) Namun, menyuap seorang pejabat publik asing menjadi subjek yang berbeda. Tidak seperti suap pada umumnya, delik ini hanya mencakup penawaran, janji atau pemberian suap dan harus ada unsur kesengajaan dari pihak pemberi suap untuk mempengaruhi pejabat asing dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat publik dan untuk memperoleh keuntungan bisnis. Definisi pejabat publik dalam UKBA sangat luas hingga mencakup individu yang bukan bagian dari pemerintah dan mereka yang memegang posisi legislatif, administratif, atau yudikatif dalam bentuk apa pun, menjalankan fungsi publik, atau pejabat organisasi internasional publik. Sedangkan pejabat publik asing termasuk pejabat, baik yang dipilih atau ditunjuk dan atau memegang posisi jabatan (legislatif, administrative, atau yudisial) di luar wilayah Inggris UKBA juga mencakup setiap orang yang menjalankan fungsi publik di cabang pemerintah nasional, local atau kotamadya di Negara atau wilayah tersebut atau yang menjalankan fungsi publik untuk badan publik atau perusahaan publik di Negara atau wilayah tersebut, baik profesional yang bekerja bagi badan dan pejabat kesehatan masyarakat yang menjalankan fungsi publik di badan usaha milik Negara. Pejabat atau agen dari organisasi internasional publik, seperti

PBB atau *World Bank* juga dapat dikatakan sebagai pejabat publik asing.

Selain itu kegagalan mencegah penyuapan menimbulkan pertanggungjawaban yang ketat bagi organisasi/perusahaan. Pada dasarnya, perusahaan dianggap melakukan pelanggaran jika “orang terkait” yang melakukan layanan atas namanya menyuap orang lain untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan bisnis. Definisi “orang terkait” itu luas cakupannya, antara lain: hubungan bisnis; mitra usaha patungan; pengantar; dan perantara lainnya. Dibandingkan FCPA, UKBA tidak memuat “pembukuan dan catatan” yang berlaku untuk perusahaan publik. Selain itu UKBA menjadikannya suatu pelanggaran jika menerima, serta memberi suap, baik perorangan maupun perusahaan, serta pejabat asing tanpa perlu membuktikan niat korupsi.

Penyuapan merusak demokrasi dan supremasi hukum serta menimbulkan ancaman yang sangat serius terhadap kemajuan ekonomi yang berkelanjutan di Negara-negara berkembang terhadap operasi pasar bebas yang lebih baik secara umum. UKBA dimaksudkan untuk menanggapi ancaman-ancaman dari berbagai cara penyuapan dilakukan. UKBA menanggapi dengan memberikan pelanggaran yang kuat, meningkatkan kekuatan hukuman dalam pengadilan (menaikkan hukuman maksimum untuk penyuapan yang dilakukan seseorang dari 7 menjadi 10 tahun penjara) serta kekuatan yurisdiksi yang luas. Pasal 12 dalam UKBA menetapkan bahwa pengadilan akan memiliki yurisdiksi atas pelanggaran terkait bentuk penyuapan baik di dalam maupun luar negeri sebagaimana ditentukan pada pasal 1,2, atau 6 yang dilakukan di Inggris, serta memiliki yurisdiksi atas pelanggaran yang dilakukan di luar Inggris apabila orang yang melakukannya memiliki hubungan dekat dengan Inggris baik

sebagai Warga Negara Inggris, bertempat tinggal di Inggris, atau perusahaan yang didirikan di Inggris atau Kemitraan Skotlandia. Ministry of Justice (2011).

Penutup

Indonesia sudah meratifikasi UNCAC, tetapi tidak semua tindak pidana korupsi yang ada dalam UNCAC diadopsi ke dalam aturan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satunya kriminalisasi terhadap *foreign bribery* yang bersifat *mandatory* dalam UNCAC ternyata belum diterapkan ke dalam aturan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehingga tidak ada dasar hukum yang spesifik mengatur mengenai *foreign bribery* dalam UU terkait korupsi di Indonesia, dan adanya kekosongan hukum. Berbeda dengan Negara Amerika dan Inggris yang sudah mengadopsi *foreign bribery* dan memiliki undang-undang khusus dalam Negara masing-masing.

Dikarenakan Indonesia belum mengadopsi *foreign bribery*, akibatnya hukum positif Indonesia tidak dapat menjangkau penyuapan terhadap pejabat publik asing dan/atau pejabat organisasi internasional. Yurisdiksi Indonesia akan kesulitan dalam melindungi Warga Negara Indonesia/Korporasi Indonesia yang melakukan *foreign bribery* di luar wilayah Indonesia untuk diadili di Indonesia jika terjadi kasus *foreign bribery*. Selain itu, Indonesia akan kesulitan dalam menjerta Warga Negara Asing yang menyuap pejabat Republik Indonesia di luar wilayah Indonesia, karena tidak adanya aturan *foreign bribery* guna memenuhi prinsip *double criminality*. Sebagai Negara yang menandatangani UNCAC dan negara anggota dalam *G20 ACWG*, sudah menjadi kewajiban bagi negara Indonesia untuk memerangi korupsi baik secara nasional dan internasional

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia jika tidak dapat mengadopsi *foreign bribery* secepat mungkin yaitu

dengan membuat perjanjian MLA dengan Negara-negara yang sudah mengadopsi *foreign bribery* ke dalam hukum nasionalnya, seperti Amerika, Inggris, dan Singapura sebagai contoh. Sehingga dapat mempermudah proses ekstradisi apabila terjadi kasus *foreign bribery* oleh pejabat Indonesia di Negara-negara tersebut. Namun dengan melihat posisi Indonesia yang tercatat dalam *Transparency International* sebagai Negara yang memiliki risiko cukup tinggi untuk melakukan korupsi di luar negeri untuk memperlancar hubungan bisnis, maka dapat memberi hambatan antara Indonesia dengan Negara lain dalam membentuk perjanjian MLA tersebut. Sehingga upaya yang efektif ialah dengan mengadopsi *foreign bribery* ke dalam UU terkait korupsi di Indonesia.

Referensi

- Adiwijaya, L. (2019). Ekstradisi sebagai sarana pemberantasan kejahatan internasional ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1979. *Lex et Societas* 7 (5):127-138.
- Andika, M. (2016). An analysis of indonesia foreign policy under jokowi's pro-people diplomacy. *Indonesian Perspective*: 1-13.
- Andries, T., Nainggolan, M., & Lengkong, N. (2021). Kajian hukum terhadap perjanjian mutual legal assistance RI-Konfederasi Swiss dalam pemberantasan korupsi di tinjau dari UU No 1 Tahun 2006 tentang perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. *Lex Crimen* 10 (6): 24-33.
- Azizah, N. (2020). Menanti ganti rugi atas suap Airbus terhadap Garuda. <https://www.alinea.id/bisnis/menanti-ganti-rugi-suap-airbus-terhadap-garuda-indonesia-b1ZYw9zln>, 2 September 2021 (18:10)
- BBC News Indonesia. (2017). *Mantan Dirut Garuda Indonesia tersangka kasus dugaan korupsi*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38674859>, 2 September 2021 (18:20)
- Budhiman, I. (2019). Suap Garuda: Ini cara Soetikno muluskan pengadaan Rolls-Royce. <https://kabar24.bisnis.com/read/20191226/16/1184674/suap-garuda-ini-cara-soetikno-muluskan-pengadaan-rolls-royce>, 2 September 2021 (17:01)
- Cahyani, F. (2018). Kebijakan Indonesia belum meratifikasi konvensi OECD on combating transnational bribery periode 2014-2017. *Journal of International Relations* 4 (4): 878-886.
- Evans, R., & Pegg, D. (2019). Campaigners condemn closure of Rolls-Royce bribery inquiry. <https://www.theguardian.com/business/2019/feb/22/campaigners-condemn-closure-of-rolls-royce-bribery-inquiry>, 2 September 2021 (17:29)
- Finlan, P., & Wadsworth, M. (2011). The U.K. Bribery Act 2010: an Introduction. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2274bda6-27ef-47d7-b982-3529bfffad06>, 2 September 2021 (19:12)
- Foreign Corruption Practices Act. *Disclosure act securities exchange act of 1934 amendment unlawful corporate payments act*. 19 Desember 1977. The United States Department of Justice
- Greico, J. (2018). The schools of thought problem in international relations. *International Studies Review* 20 (3): 545.
- Gunawan, Y., & Kris, K. (2018). Pemberantasan tindak pidana korupsi pascaratifikasi the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Positum* 3(1): 37-70.

- Hiariej, E. (2019). United Nations Convention against corruption dalam sistem hukum Indonesia. *Mimbar Hukum* 31 (1): 113-124.
- Indonesia Corruption Watch. (2020). Catatan akhir tahun pemberantasan korupsi tahun 2020: Pandemi, kemunduran demokrasi, dan redupnya spirit pemberantasan Korupsi. <https://antikorupsi.org/id/article/catatatan-akhir-tahun-pemberantasan-korupsi-tahun-2020-pandemi-kemunduran-demokrasi-dan>, 10 September 2021 (23:29)
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Komitmen Indonesia pada United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2020*. Jakarta: KPK.
- Prakarsa, S. (2019). Garuda Indonesia Rolls-Royce corruption transnational crime and eradication measures. *Lentera Hukum* 6 (3): 413-430.
- Putri, N. (2021). Penerapan prinsip aut dedere aut judicare dalam penegakan hukum pidana internasional. *De Lega Leta Jurnal Ilmu Hukum* 6 (1): 139-154.
- Sirait, T. (2016). Urgensi Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai manifestasi pengejawantahan konstitusi. *Jurnal Konstitusi* 13 (3): 576-596.
- Sosiawan, U. (2020). Penanganan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi dan penerapan konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20 (4): 588-604.
- Suhariyanto, B., Mustafa, C., & Santoso, T. (2021). Liability incorporate between transnational corruption cases indonesia and the United States of America. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20 (4): 1-10.
- Surbakti, A., Ediwarman, Ablisar, M., & Hamdan, M. (2019). The effect of legal culture toward criminal policies of bribery in Indonesia. *Atlantic Press* 413: 41-43.
- The G20 Summit Toronto Declaration. 26-27 Juni 2010. United Nations Office on Drugs and Crime.
- The United Kingdom Bribery Act. *An act to make provision about offences relating to bribery; and for Connected Purpose*. 8 April 2010. Parliament of The United Kingdom.
- The World Bank. (2020). Ease of doing business in Indonesia. <https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/indonesia>, 1 September 2021 (15:49)
- Transparency International. (2021). Countries: Transparency international. <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>, 1 September 2021 (15:18)
- Transparency International Indonesia. (2021). Pemerintah Indonesia gagal menunjukkan komitmen antikorupsi di forum internasional. <https://ti.or.id/pemerintah-indonesia-gagal-menunjukkan-komitmen-antikorupsi-di-forum-internasional/>, 14 September 2021 (21:19)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. *Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)*. 18 April 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32. Jakarta.
- United Nations Convention against Corruption. 31 Oktober 2003. United Nations Office on Drugs and Crime.
- United Nations General Assembly. (2021). Special session of the general aassembly against corruption 2021. <https://ungass2021.unodc.org/ungass2021/index.html>, 10 September 2021 (23:18)

- Valerian, D. (2019). Meretas konsep baru pidana denda terhadap tindak pidana korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5(2): 87-116.
- Zahra, W. (2017). Kasus suap yang menodai 10 tahun karier Emirsyah Satar. <https://tirto.id/kasus-suap-yang-menodai-10-tahun-karier-emirsyah-satar-chlK>, 2 September 2021 (16:11)
- Zunita, P. (2020). Terbukti terima suap Rp 46 M Emirsyah Satar divonis 8 tahun penjara. <https://news.detik.com/berita/d-5007189/terbukti-terima-suap-rp-46-m-emirsyah-satar-divonis-8-tahun-penjara>, 2 September 2021 (17:55)

